

EDUKASI DAN KONSULTASI PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT PULAU KELAPA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Nurhayani

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jalan Arjuna Utara No. 9 Kebon Jeruk
Jakarta 11510, nurhayani@esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Early marriage is a social phenomenon that occurs in many regions in Indonesia. In general, society doing early marriage because of many factors such as economic matter, lack of education, cultural belief and certain religious values, matchmaking, due to parents' awareness of their children's lifestyle, or the willingness of children to get marriage. Some of the impacts of early marriages, especially for women, are tenderly get vulnerable to domestic violence, risk of death, failed continue to study or education, and prevention and cancellation of marriage. The Marriage Law of Indonesia itself adheres to the principle that prospective husband and wife must have ensure their souls to be able to get married. The Marriage Law of Indonesia gives a minimum limit on the ideal age for marriage, that is above 21 years old for both men and women. Early marriage is still found in the Kepulauan Seribu district. Through this social extension activity, it is hoped that the awareness will arise in the local society to marry off their children in a right time. Based on the results of local society service activities, it can be concluded that there are a few cases of early marriage in the Kepulauan Seribu district. Through this counseling the local society will be more understand the importance of marital maturity.

Keyword: Early marriage, minimum limit on the ideal age for marriage, risks of early marriage

ABSTRAK

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Umumnya masyarakat melakukan pernikahan dini di sebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, perjodohan, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anaknya, maupun karena keinginan si anak sendiri untuk menikah. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini khususnya perempuan antara lain rentan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), risiko kematian, terputusnya akses pendidikan, serta pencegahan dan pembatalan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sendiri menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Undang-Undang Perkawinan memberi batasan minimal usia ideal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan yaitu setelah berumur 21 tahun. Pernikahan dini masih ditemukan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Melalui kegiatan penyuluhan ini diharapkan muncul kesadaran pada masyarakat untuk menikahkan anaknya diusia yang matang. Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat semakin memahami pentingnya kematangan usia perkawinan.

Kata kunci : Pernikahan dini, batas usia perkawinan, risiko pernikahan dini

Pendahuluan

Pernikahan merupakan peristiwa bersejarah dan sakral dalam setiap hidup manusia. Melalui lembaga perkawinan, manusia akan dapat mengembangkan keturunan dan memenuhi ketentraman jiwa karena perkawinan yang harmoni adalah tempat untuk berehat baik jasmani maupun rohani.

Pembentukan keluarga yang bahagia menuntut adanya sikap dewasa dari masing-masing pasangan suami istri. Oleh karena itu persyaratan bagi suatu perkawinan yang bertujuan mewujudkan keluarga bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah usia yang cukup dewasa (matang).

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, nampak dirasakan pentingnya pembatasan umur untuk mencegah praktek perkawinan terlampau muda yang sering menimbulkan berbagai akibat negatif. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan bahwa pria harus mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita harus mencapai 16 tahun. Begitu juga dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jika diperhatikan, pelaksanaan perkawinan yang terjadi di masyarakat masih ditemui pasangan pengantin yang masih relatif muda. Masalah usia pernikahan merupakan salah satu faktor penting dalam persiapan pernikahan. Karena usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Kematangan atau kedewasaan usia perkawinan, serta persiapan fisik dan mental sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya mutlak diperlukan guna terwujudnya tujuan perkawinan.

Fenomena sosial juga menunjukkan bahwa kondisi masyarakat modern dewasa ini banyak yang jauh dari ketentraman, tak terkecuali keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat juga terjangkit berbagai penyakit seperti kekerasan dalam rumah tangga, penyelewengan seksual, keluarga yang tidak rukun, penggunaan obat-obat terlarang, keluarga serakah yang mengakibatkan korupsi, keluarga berantakan dan lain-lain. Berbagai krisis keluarga diatas tidak akan terjadi apabila seluruh keluarga yang ada didalam masyarakat mengetahui akan tugas dan perannya. Secara sosiologis keluarga dituntut berperan dan berfungsi demi tercapainya masyarakat sejahtera.

Tujuan dilakukannya pengabdian kepada masyarakat Pulau Kelapa ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya orang tua dan remaja akan risiko dari pernikahan dini sehingga mengurangi angka pernikahan dini di Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Hasil audiensi yang telah kami lakukan melalui pemerintah kabupaten maupun melalui PKK setempat menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini memang tidak terlalu banyak dan sering, namun ada dalam masyarakat sehingga berpotensi memicu angka kelahiran dan sangat berisiko.



Gambar 1
Foto Peta Lokasi (Pulau Kelapa Kepulauan Seribu)



Gambar 2
Audiensi dengan mitra terkait pembahasan masalah kebutuhan abdimas mitra



Gambar 3
Rapat Pembahasan tema dan tahapan pelaksanaan abdimas kepulauan seribu



Gambar 4
Penandatanganan Kerjasama UEU dengan TP PKK Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, Jakarta



Gambar 5
Foto Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat yang akan kami lakukan adalah dalam bentuk edukasi dan konsultasi kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum. Tujuan dari dilakukannya edukasi dan penyuluhan hukum ini antara lain:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kematangan usia perkawinan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini.
3. Mensosialisasikan tentang Undang-Undang perkawinan, khususnya akibat hukum dari pernikahan dini.

Pernikahan dini memang tidak terjadi begitu saja, ada banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Berdasarkan uraian diatas, kami melakukan penyuluhan dan memberikan edukasi mengenai pernikahan dini pada masyarakat Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi di lapangan. Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi di Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.
- b. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan hukum perkawinan kepada masyarakat Pulau Kelapa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- c. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dalam hal ini pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Harapan perubahan kondisi sebelum dan sesudah dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah:

No	Unsur	Kondisi Sebelum Program Pengabdian	Kondisi Setelah Program Pengabdian
1	UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait masih rendah	Diharapkan Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dapat meningkat
2	Kesadaran dan pengetahuan tentang batas usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini masih rendah	Kesadaran dan pengetahuan tentang batas usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini belum tercapai secara maksimal	Diharapkan kesadaran dan pengetahuan tentang batas usia perkawinan dan risiko dari pernikahan dini tercapai sehingga tidak terjadi lagi pernikahan dini

Hasil dan Pembahasan

Pernikahan dini memang sering kali terjadi didalam masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang menjadi tempat yang akan dituju untuk dilakukannya pengabdian masyarakat. Hasil audiensi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten dan Tim Penggerak PKK di Kantor Bupati Kepulauan Seribu Jakarta pada tanggal 26 Juli dan 20 Desember 2018 diketahui bahwa kasus pernikahan dini juga terjadi di Kepulauan Seribu, khususnya masyarakat Pulau Kelapa. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kematangan usia perkawinan serta risiko yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Masyarakat Pulau Kelapa juga belum mengetahui bagaimana undang-undang perkawinan kita mengatur tentang batas usia perkawinan. Kondisi masyarakat yang seperti ini harus segera diberi pengetahuan melalui sosialisasi dan penyuluhan.

Program kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka pernikahan dini. Dengan menggandeng Tim Penggerak PKK kami mengidentifikasi daerah yang potensial dilakukan penyuluhan khususnya dikalangan orang tua dan remaja. Kegiatan ini meliputi sosialisasi, penyuluhan, monitoring serta evaluasi dimana perencanaan tindakan diupayakan agar dapat menjawab permasalahan yang ada serta dilakukan secara partisipatif guna memenuhi kebutuhan mitra.

Agar implementasi program pengabdian masyarakat ini sesuai dengan apa yang direncanakan, kami melakukan beberapa tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

1. Analisis kebutuhan, yaitu tim menemukan permasalahan terkait pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui informasi dari Pemerintah Kabupaten maupun dari pengurus PKK.
2. Perencanaan penyuluhan, yaitu tim akan berbagi pengetahuan dengan memberikan edukasi dan penyuluhan dalam rangka menginformasikan ketentuan hukum perkawinan kepada masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
3. Evaluasi kegiatan, dimana antara tim dosen dan pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dalam hal ini pengurus PKK akan berkomunikasi secara berkelanjutan untuk melihat perubahan yang terjadi setelah dilakukannya penyuluhan ini dan akan ada perbaikan metode lagi jika ada hal yang kurang sesuai dengan harapan.

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, budaya masyarakat, serta perubahan tata nilai dimana anak-anak saat ini lebih permisif terhadap calon pasangannya sehingga berpotensi terjadinya seks bebas.

Adapun dampak buruk yang ditimbulkan adalah :

1. masalah kesehatan reproduksi perempuan remaja yang belum matang secara fisik sehingga berisiko mengalami keguguran, kematian bayi, dan risiko kesehatan lainnya.
2. Psikologis pasangan yang belum matang dalam menghadapi konflik rumah tangga
3. Ekonomi yang belum mapan,
4. Terputusnya akses pendidikan, serta
5. siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, selain dilakukan penyuluhan tentang pernikahan dini juga dilakukan penyuluhan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang merupakan risiko yang mungkin timbul dari pernikahan dini. Disamping itu, juga dilakukan penyuluhan tentang komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan

kepada orang lain namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak dan perasaan pihak lain tersebut. Komunikasi asertif penting karena memasuki suatu perkawinan kita dituntut untuk melibatkan diri secara emosional. Kita harus mampu mengendalikan dan mengembangkan kebutuhan emosional agar tercipta rumah tangga bahagia yang menjadi tujuan dari perkawinan.

Urusan perkawinan memang urusan keperdataan, urusan pribadi warga negara. Namun peristiwa tersebut adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak-anak yang dilahirkannya. Dan akhirnya akan merembet pada keluarga luas, lingkungan, masyarakat, hingga akhirnya menjadi problem negara juga.

Dengan penyuluhan ini, kami akan memberikan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia perkawinan guna mengurangi risiko yang ditimbulkan. Hasilnya nanti diharapkan angka pernikahan dini pada masyarakat Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat diminimalisir bahkan tidak lagi terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan di Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan berdasarkan kuisisioner yang telah diisi oleh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kasus pernikahan dini yang terjadi di Pulau Kelapa (khususnya) dan di Kabupaten Kepulauan Seribu pada umumnya tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat lebih memahami pentingnya kematangan usia perkawinan serta risiko yang ditimbulkan dari perkawinan dini.

Daftar Pustaka

1. Ade Maman Suherman, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batas Usia)*, Jakarta: NLRP
2. Hilma Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
3. Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1
4. Mayadina Rohmi Musfiroh, *Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*, De Jure-Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 8, No. 2, hlm 64-73
5. Mohamad Adhim, Fauzil, 2002, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press
6. Muhammad Idris Ramulya, 1999, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
7. Zuhdi Muhdlor, 1994, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung: Al Bayan
8. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt536ced2eafaf5/batas-usia-kawin-cegah-pernikahan-dini>, diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 11.27 WIB
9. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>, diakses pada 30 Agustus 2018, pukul 13.48 WIB